

IMPLEMENTASI STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR OLEH PETUGAS AVIATION SECURITY (AVSEC) GUNA PENGOPTIMALAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PENERBANGAN DI BANDAR UDARA NUSAWIRU PANGANDARAN JAWA BARAT

¹Rosiana Ulfa

Program Studi Pramugari – Pramugara, Sekolah Tinggi Teknologi Kedirgantaraan Yogyakarta

Abstrak

Unit yang bertanggung jawab di dalam pelaksanaan keamanan dan keselamatan penerbangan adalah unit Aviation Security. Pada pelaksanaannya, Aviation Security (Avsec) mempunyai peran untuk menciptakan keamanan dan keselamatan penerbangan pada penumpang, cabin crew dan masyarakat disekitar. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui peran Aviation Security dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan aturan yang berlaku. Untuk mengetahui apa saja kendala yang dihadapi oleh petugas Aviation Security di Bandar Udara Nusawiru Pangandaran. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang mengacu pada data primer dan sekunder. Data primer dan sekunder di dapat dari hasil wawancara dan observasi., dan dokumentasi dengan mengacu pada Standar Operasional Prosedur yang berlaku di Unit Aviation Security di Bandar Udara Nusawiru Pangandaran Jawa Barat. Pembahasan dalam penelitian ini berfokus pada tanggung jawab dan tugas dari unit Aviation Security (Avsec) yang mengacu Standar Operasional Prosedur didalam mengimplementasikan tugasnya yaitu menjaga keselamatan dan keamanan terhadap penumpang. Hasil dari penelitian ini disimpulkan bahwa peran Aviation Security di Bandar Udara Nusawiru Pangandaran Jawa Barat terhadap pelaksanaan Standard Operating Procedure sudah sesuai, tetapi dalam menjalankan tugasnya masih menemukan beberapa kendala diantaranya terkait dengan kemampuan petugas dalam menggunakan bahasa asing serta seringkali di adanya penumpang yang masih belum kooperatif dalam mematuhi peraturan yang berlaku.

Kata Kunci : Aviation Security, Keamanan, Keselamatan

Abstract

The unit responsible for the implementation of aviation security and safety is the Aviation Security unit. In its implementation, Aviation Security (Avsec) has a role to create flight security and safety for passengers, cabin crew and the surrounding community. The purpose of this research is to find out the role of Aviation Security in carrying out its duties in accordance with applicable regulations. To find out what are the obstacles faced by Aviation Security officers at Nusawiru Pangandaran Airport. This study uses a qualitative descriptive method that refers to primary and secondary data. Primary and secondary data were obtained from interviews and observations, and documentation with reference to the Standard Operating Procedures applicable in the Aviation Security Unit at Nusawiru Airport, Pangandaran, West Java. The discussion in this study focuses on the responsibilities and duties of the Aviation Security (Avsec) unit which refers to Standard Operating Procedures in implementing its duties, namely maintaining the safety and security of passengers. The results of this study concluded that the role of Aviation Security at Nusawiru Airport, Pangandaran, West Java for the implementation of Standard Operating Procedures was appropriate, but in carrying out their duties they still found several obstacles including those related to the ability of officers to use foreign languages and often the presence of passengers who were still not cooperative. in complying with applicable regulations.

Keywords: Aviation Security, Security, Safety

Pendahuluan

Bandara yaitu suatu area baik di perairan ataupun daratan dengan suatu batas yang dipergunakan untuk mendarat dan lepas landas pesawat. Sedangkan Annex 14 dari ICAO memberikan pemaparan bahwa bandara yakni suatu wilayah di perairan atau daratan (termasuk peralatan, instalasi, dan bangunan) yang di peruntukan baik sebagian atau secara keseluruhan untuk pergerakan, keberangkatan, dan kedatangan pesawat. Bandara dipergunakan pula untuk perpindahan intra dan

¹Email Address : rosiana.ulfa@sttkd.ac.id

Received 30 Agustus 2022, Available Online 15 Desember 2022

 <https://doi.org/10.56521/manajemen-dirgantara.v15i2.764>

antarmoda transportasi, bongkar muat barang, dan naik-turun penumpang pesawat. Sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 Tentang Kebandarudaraan bahwa “berbagai macam rangkaian kegiatan di bandar udara menjadikan sebagai sarana pelayanan angkutan udara ataupun pelayanan penumpang dan barang guna menunjang sistem keamanan serta keselamatan penerbangan”. Kondisi bandar udara memegang peranan penting terhadap kelancaran arus penumpang pada penerbangan yang akan berangkat. Bandar udara mempunyai dua jenis penerbangan, yaitu penerbangan domestik dan penerbangan internasional. Selain itu, bandar udara juga merupakan pintu gerbang yang utama sebagai keluar masuknya penumpang, barang, kargo, surat ke dan dari dalam ataupun luar negeri. Baik penumpang internasional maupun domestik, diharuskan melalui proses penyaringan yang ketat. Penyaringan tersebut diantaranya meliputi pemeriksaan penumpang dan pemeriksaan bagasi, hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa barang-barang terlarang dan berbahaya seperti contohnya senjata api, bom, bahan peledak, senjata tajam, serta berbagai barang lainnya yang berbahaya agar tidak dibawa ke ruang tunggu keberangkatan dan tidak dimasukkan ke dalam pesawat.

Menurut *International Civil Aviation Organization (ICAO)* bahwa “Sistem keamanan penerbangan adalah upaya yang dilakukan oleh bandar udara dan pihak maskapai penerbangan sesuai dengan peraturan dari, dimana tercantum bahwa barang berbahaya atau barang yang dapat digunakan sebagai senjata melanggar hukum dan dapat digunakan untuk mengancam penerbangan, kecuali sudah sesuai dengan prosedur dan syarat yang telah ditetapkan, hal tersebut agar bisa terciptanya jaminan keamanan dan keselamatan penerbangan, arus penumpang yang tertib dan waktu yang efisien, maka dibutuhkan *Aviation security System (Sistem Pengamanan Penerbangan)*”.

Bandar Udara terdapat petugas keamanan yang disebut *Aviation Security (AVSEC)*. *Aviation security* mempunyai tugas dalam menjamin keselamatan, keamanan dan kenyamanan bagi para penumpang. Mengacu pemaparan tersebut, maka peneliti dalam hal ini memiliki ketertarikan mengetahui secara mendalam bagaimana implementasi *Standart Operational* pada petugas *Aviation Security (AVSEC)* dalam menjalankan tugasnya dan apakah terdapat kendala di dalam pelaksanaannya serta solusi apa dalam mengatasi kendala tersebut.

Landasan Teori

Bandar Udara

Sebagaimana aturan tentang penerbangan yang termuat dalam UU Nomor 1 Tahun 2009 secara ringkas diterangkan bahwa bandar udara yakni area di perairan atau daratan dengan suatu batasan yang dipergunakan sebagai tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi, bongkar muat barang, naik turun penumpang, dan tempat lepas landas dan mendarat pesawat udara, dengan dilengkapi fasilitas keamanan dan keselamatan penerbangan, juga fasilitas pokok serta pendukung yang lainnya.

Annex 14 dari ICAO (*International Civil Aviation Organization*) memberikan definisi dari bandar udara ialah suatu wilayah di perairan atau daratan (termasuk peralatan, instalasi, dan bangunan) yang dipergunakan baik sebagian atau secara keseluruhan untuk pergerakan dan keberangkatan pesawat. Berdasarkan fungsinya Bandar Udara didalam mendukung operasional penerbangan terbagi menjadi 3 bagian: *Land Side* merupakan daerah pergerakan barang dan penumpang sampai dengan ke pesawat. *Air Side* merupakan pergerakan pesawat udara dari Apron (*parking stand*) sampai *Runway (take off)*. *Air Field Side* merupakan pergerakan pesawat sesudah lepas landas.

Aviation Security (AVSEC)

Sebagaimana Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : SKEP/2765/XII/2010,

petugas keamanan bandara atau *Aviation Security (AVSEC)* merupakan “petugas yang sudah mempunyai SKTP (Surat Tanda Kecakapan Petugas) atau lisensi yang bertugas serta bertanggungjawab dalam bidang keamanan penerbangan”. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 9 Tahun 2010 terkait Program Keamanan Penerbangan Nasional menjelaskan bahwa “tugas dari petugas keamanan penerbangan adalah mengamankan setiap kegiatan penerbangan”. Petugas keamanan penerbangan ada di berbagai area di bandar udara, baik di sisi udara ataupun sisi darat, sehingga pelayanan yang diberikan petugas keamanan supaya bisa mengamankan semua jenis tindakan yang tidak wajar pada suatu penerbangan sebelum penumpang melakukan penerbangan supaya tidak terjadi hal-hal yang membahayakan.

Peralatan Unit *Aviation Security*

Fasilitas yang digunakan dalam pengamanan di bandar udara dengan fungsi sebagai alat untuk membantu para petugas dalam menjaga keamanan bandar udara serta sebagai alat untuk memeriksa calon penumpang termasuk barang yang di bawa. Pemeriksaan dilakukan dengan cepat tanpa membuka kemasan yang digunakan. Jika barang yang dibawa penumpang terindikasi benda berbahaya yang akan membahayakan penerbangan maka akan dilakukan pemeriksaan secara fisik dengan membuka kemasan (Syamsudin, R. 2017). Adapun macam peralatan keamanan yang dipakai oleh para petugas *Aviation Security* sesuai Peraturan Menteri Perhubungan No KM 25 Tahun 2005 diantaranya: X-ray fungsinya sebagai alat guna mendeteksi secara menyeluruh yang menjadi barang bawaan penumpang secara cepat dengan tidak membuka kemasannya. *Hand Held Metal Detector* yakni alat berbahan metal dengan fungsinya sebagai alat guna mendeteksi letak seluruh barang bawaan yang ada di badan/pakaian calon penumpang pesawat udara. Barang bawaan yang memicu bahaya bagi keselamatan penerbangan diantaranya senjata tajam, senjata api, serta benda sejenis lainnya. *Walk Trough Metal Detector (WTMD)* guna mendeteksi barang yang ada didalam pakaian atau yang ada di badan penumpang ataupun orang yang bertugas di bandara. Adapun cara kerjanya ialah orang yang akan di cek memasuki gawang WTMD apabila gawang tersebut memberi petunjuk berupa sinyal, maka akan segera dilakukan pemeriksaan secara manual oleh petugas *Aviation Security* sesuai dengan peraturan yang berlaku. *Close Circuit Television (CCTV)* guna memantau kondisi dan situasi pada seluruh ruang di wilayah terminal bandar udara. *Handy Talky* berguna untuk memudahkan dalam berkomunikasi jarak jauh, alat tersebut bisa membantu dalam memberikan sebuah informasi antar petugas.

Standart Operational Procedure (SOP)

Standart Operational Procedure (SOP) yakni “sebuah acuan yang digunakan dalam membenarkan bahwa operasionalisasi perusahaan ataupun organisasi bisa berjalan lancar dan baik”. (Sailendra, 2015). Kemudian Atmoko (2011) memaparkan bahwa ini ialah pedoman yang digunakan dalam mengerjakan tugas pekerjaan sesuai fungsinya serta merupakan sarana untuk menilai instansi pemerintah atau nonpemerintah, usaha atau nonusaha, yang berlandaskan prosedur kerja, indikator-indikator teknis, administratif, serta prosedural sesuai sistem kerja dan tata kerja pada unit kerja yang saling berhubungan. SOP (Standar Operasional Prosedur) mempunyai fungsi serta tujuan diantaranya: beberapa tujuan Standar Operasional Prosedur diantaranya (Indah Puji, 2014) sebagai acuan didalam melaksanakan suatu kegiatan bagi para pekerja. Guna meminimalisir kesalahan ataupun kegagalan dalam melaksanakan kegiatan. Sebagai tolak ukur dalam penilaian kualitas pelayanan. Guna menerangkan tanggung jawab, wewenang, dan alur tugas dari petugas terkait. Guna lebih menjamin efektifitas dan efisiensi penggunaan tenaga dan sumber daya. Beberapa Fungsi SOP adalah sebagai berikut (Indah Puji, 2014): bisa menjadi dasar hukum apabila adanya penyimpangan yang terjadi. Untuk memahami secara jelas berbagai hambatan sehingga memudahkan untuk di lacak. Memberikan arahan kepada petugas ataupun pegawai agar disiplin bekerja. Bisa dijadikan pedoman di dalam melaksanakan pekerjaan secara rutin.

Prosedur merupakan “serangkaian kejadian yang harus berlangsung atau berlaku atau aktivitas yang di tetapkan guna mencapai suatu hasil” (Rasto, 2014). Prosedur pemeriksaan keamanan penumpang menurut Peraturan Direktur Jenderal. Perhubungan Udara, Nomor: SKEP / 2765 /XII / 2010 diterangkan “orang perseorangan, barang bawaan, personel, dan penumpang pesawat udara wajib dilakukan pemeriksaan keamanan di *Security Check Point (SCP)*”. Pentingnya keamanan penerbangan guna memastikan keselamatan awak, karyawan yang bekerja di terminal bandara, dan penumpang dari kegiatan ilegal melalui penegakan peraturan keamanan penerbangan. Berdasarkan peraturan tersebut tugas yang harus dijalankan oleh personel *Aviation Security* diantaranya melaksanakan pengecekan berkas syarat penerbangan seperti kartu tanda penduduk (KTP), tiket pesawat dan untuk di masa pandemi sekarang ini dilakukan pengecekan kartu vaksinasi covid-19 kemudian berkas tersebut akan dicocokkan dengan kartu identitas calon penumpang, setelah itu mengatur alur masuk calon penumpang dan mengarahkan barang bawaan penumpang untuk diperiksa menggunakan mesin *X-ray*, langkah selanjutnya dilakukan pemeriksaan calon penumpang dengan melewati WTMD dan juga HHMD secara manual.

Metode Penelitian

Ini adalah jenis penelitian kualitatif dan pengumpulan data dilakukan menggunakan data primer dan data sekunder. Data yang langsung di peroleh dari informan ialah data primer, sementara data sekunder ialah data yang menekankan kepada pengumpulan informasi dari sumber yang telah ada. Data penelitian ini dikumpulkan melalui proses wawancara, dokumentasi, dan observasi. Setelah data dikumpulkan kemudian diadakan pengecekan kembali terkait keabsahan data tersebut. Peneliti disini akan mendeskripsikan tentang Implementasi Standar Operasional Prosedur oleh petugas Avsec di Bandar Udara Nusawiru Pangandaraan.

Hasil Dan Pembahasan

Pembahasan dari penelitian yang penulis lakukan ialah terkait dengan tanggung jawab dan tugas dari unit *Aviation Security (Avsec)* yang mengacu pada Standar Operasional Prosedur (SOP). Dalam implementasi pengoptimalan pelaksanaan tugas sesuai SOP yang berlaku, tugas dari personel *Aviation Security (Avsec)* berkaitan dengan keselamatan penumpang, barang, fasilitas yang ada, pesawat udara, para petugas bandar udara dan orang-orang yang berada di lingkungan bandara serta untuk kelancaran semua aktifitas di bandar udara tersebut. Berdasarkan hasil penelitian, bisa diketahui bahwa implementasi SOP pada petugas *Aviation Security* di Bandar Udara Nusawiru Pangandaraan sudah optimal dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Adapun pelaksanaan didalam menangani penumpang dan barang pada calon penumpang yang datang ke *check in counter*, petugas *Aviation Security* segera mengarahkan untuk dilakukan cek suhu terlebih dahulu lalu menggunakan handsanitizer dan memakai masker sesuai protokol Kesehatan. Setelah itu, pemeriksaan barang bawaan penumpang menggunakan mesin *X-ray* sampai dengan pemasangan label *security check point* yang sudah sesuai dengan aturan. Dalam melakukan pemeriksaan terhadap penumpang dilakukan dengan cara memberikan panduan pada calon penumpang agar masuk melalui *Walk Through Metal Detector (WTMD)*. Pelaksanaan pemeriksaan selanjutnya dalah dengan menggunakan *Hand Held Metal Detector (HHMD)* atau secara manual dengan cara meminta izin terlebih dahulu pada calon penumpang sesuai dengan aturan yang ada.

Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa kendala dalam menjalankan tugasnya diantaranya kurangnya kemampuan dalam berkomunikasi dengan penumpang asing dikarenakan keterbatasan kemampuan petugas dalam berbahasa asing. Mengacu wawancara dengan beberapa narasumber pada personil *Aviation Security (AVSEC)* didapatkan hasil yaitu ketika sedang menjalankan tugasnya dan berhadapan dengan penumpang asing, ada beberapa petugas yang kurang menguasai Bahasa asing dengan mempergunakan bahasa isyarat atau Gerakan tangan. Ini disebabkan latar belakang

pendidikan personil *aviation security* masih terdapat yang menggunakan ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP). Oleh karena itu untuk mengatasi permasalahan tersebut pihak manajemen harus memberikan pelatihan khusus untuk menunjang kemampuan dalam berkomunikasi terutama dalam penggunaan bahasa asing supaya dalam menjalankan tugasnya bisa berjalan dengan baik. Kemudian kendala selanjutnya terdapat beberapa penumpang yang kurang kooperatif hal tersebut menyebabkan efisiensi waktu menjadi berkurang sehingga membuat petugas *aviation security* harus melakukan pendekatan yang lebih dalam memberikan pemahaman terhadap penumpang supaya aturan-aturan yang berlaku dapat dimengerti dan dipahami

Kesimpulan Dan Saran

Kesimpulan

Sesuai hasil penelitian ini mengenai Implementasi *Standart Operasional* (SOP) oleh Petugas *Aviation Security* (Avsec) Guna Penguoptimalan Keamanan Dan Keselamatan Penerbangan Di Bandar Udara Nusawiru Pangandaran Jawa Barat, petugas Avsec dalam mengamankan dan menjaga keamanan sudah memenuhi SOP yang ada meskipun masih banyak kendala yang terjadi di lapangan, diantaranya ada beberapa petugas yang masih belum menguasai bahasa asing sehingga hal tersebut menjadi kendala ketika sedang memeriksa penumpang dari luar negeri, kemudian kendala selanjutnya adalah masih di temukan beberapa penumpang yang kurang kooperatif dalam mematuhi peraturan yang berlaku sehingga petugas memberikan pelayanan yang lebih terhadap penumpang tersebut agar terciptanya keamanan dan keselamatan dalam penerbangan.

Saran

Bagi *Unit Aviation Security* (Avsec) Bandar Udara Nusawiru Pangandaran Jawa Barat supaya dapat mewujudkan keamanan dan keselamatan penerbangan maka sebaiknya lebih meningkatkan kemampuan terutama di bidang penguasaan bahasa asing supaya yang menjadi kendala selama ini tidak lagi menjadi penghambat dalam melaksanakan pelayanan yang optimal kepada penumpang terutama penumpang asing.

Daftar Pustaka

- Atmoko, Tjipto. 2011. Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No 127 Tahun 2015 Tentang Program Keamanan Penerbangan Nasional. *Menteri Perhubungan Republik Indonesia*.
- International Civil Organization, Annex 12 2004, Aerodrome Design and Operation, Fourt Edition. Montreal.
- Hartatik, Indah Puji. 2014. Buku Pintar Membuat SOP. Yogyakarta: Flashbooks.
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: KM 25 Tahun 2005, Mengenai Pemeriksaan Penumpang dan Barang yang Diangkut Pesawat Udara di Bandar Udara Sebagai Standar Wajib.
- Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No 127 Tahun 2015 Tentang Program Keamanan Penerbangan Nasional. *Menteri Perhubungan Republik Indonesia*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2001, tmengenai Keamanan dan Keselamatan Penerbangan, Jakarta.
- Sailendra, Annie. 2015. Langkah-Langkah Praktis Membuat SOP. Trans Idea Publising: Jogjakarta
- Syamsudin, R. 2017. Pengkajian Kriteria Pemeriksaan Barang Bawaan di Bandar Udara Sepinggan-Balikpapan. *Warta Ardhia*.
- Udara, D. P. (2005). Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor SKEP.2765
- Udara, P. D. J. P. (2010). Tata Cara Pemeriksaan Keamanan, Penumpang, Personel Pesawat udara dan Barang Bawaan yang Diangkut dengan Pesawat udara dan Orang Perseorangan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009, tentang Penerbangan, Jakarta.